

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ANTARA PERSEKUTUAN KOMANDITER DAN INVESTOR ASING MENURUT HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Muhammad Syahri Ramadhan^{*)}
Yunial Laily & Muhammad Yuniar Irsan^{**)}

Abstrak

Perkembangan investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan negara asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Hal inilah kemudian yang melatarbelakangi timbulnya kerjasama investasi antara perusahaan di Indonesia dan investor asing. Permasalahan pun muncul dikarenakan masih ada beberapa perusahaan di daerah tersebut, bukan perusahaan berbadan hukum salah satu contohnya masih ada perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer (CV) yang mengadakan perjanjian kerja sama investasi terhadap investor asing. Hal ini tentunya akan menimbulkan rumusan masalah terkait konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas perjanjian kerja sama investasi antara Persekutuan komanditer (CV) dengan investor asing dan proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat perjanjian kerja sama investasi antara persekutuan komanditer (CV) dengan investor asing tersebut.

Kata kunci : *Perjanjian Investasi, Persekutuan Komanditer, Investor Asing.*

Abstract

The development of foreign investment is needed by Indonesian due to the presence of a foreign country a positive impact in this nation development so that the Indonesian government would try to the fullest extent possible to bring foreign investors. This is then for the emergence of investment cooperation between between the company in Indonesia and foreign investors. The problem occurs because there are still some companies in the area , not firm legal entities one example still there are companies that shaped limited partnership (CV) who do investment agreement to foreign investors. This clearly would give rise to problems related to the formulation of legal consequences which is a cooperative agreement such investment between limited partnership (CV) with investors foreign and the resolutions of disputes that arise due to a cooperative agreement such investment between limited partnership (CV) these foreign with investors.

Keywords : *Investment agreement, limited partnership, foreign investors.*

A. Pendahuluan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat dengan UUPM) didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga UUPM mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain ter-

kait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanam modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan para pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan peri-

^{*)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang

^{**)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

zinaan, koordinasi kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal.¹

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Perkembangan investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan negara asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Para investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawanya tersebut, akan dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek yang diinvestasikan oleh investor akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan.²

Upaya mencapai tingkat kesejahteraan merupakan wujud implementasi dari pemerataan pembangunan khususnya daerah tertinggal. Oleh karena itu, perlu strategi pembangunan daerah tertinggal sebagai langkah nyata yang terpadu dan terarah pada daerah dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil atau jauh dari jangkauan fasilitas ibu kota kabupaten. Sebaliknya diperlukan perhatian khusus pada daerah

yang secara ekonomi memiliki potensi untuk maju, namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terbatasnya kemampuan memanfaatkan potensi, atau akibat terjadinya konflik sosial maupun politik. Dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan tersebut, maka perlu suatu kesamaan persepsi dan visi antara berbagai elemen pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang memiliki fungsi fasilitas, koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pembangunan daerah tertinggal.³

Masuknya pemodal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri.⁴ Dibukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka dengan sendirinya dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaannya, agar investasi yang diharapkan memberikan keuntungan yang besar dan meningkatkan perekonomian Indonesia.⁵ Bagi daerah, menarik investor menjadi lebih penting karena kebutuhan dampak langsung dan tak langsung bagi masyarakat daerah tersebut. Mata rantai seperti inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu seharusnya unsur pemerintahan di daerah berlomba, disamping juga bekerja sama untuk menarik

¹ Monica Nunik Gayatri, 2010, *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal)*, Penulisan karya Ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 5

² Fahmi Wibawa, 2014, *Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Grasindo, Jakarta, hlm. 47

³ Anugrah Martua Manik, Iznilah Hestovani, Novita Kusuma Ningrum, Dewi Sartika Simangunsong, *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Daerah*, Makalah Pengelolaan Daerah Tertinggal, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, 2015

⁴ Eko Budi, *Implikasi UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal terhadap Peningkatan Investasi di Provinsi Jambi*, didownload pada laman : <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id>, diakses tanggal 11 November 2016.

⁵ Muharyanto, *Hukum Penanaman Modal Asing*, didownload pada laman : <http://muharyanto.blogspot.co.id>, diakses tanggal 11 November 2016.

investasi ini, baik itu swasta asing maupun domestik.⁶ Investasi asing sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan terutama untuk membangun infrastruktur di daerah tertinggal dan perbatasan. Pembangunan infrastruktur utama seperti jalan, jembatan listrik, telepon dan air minum merupakan kunci pembukaan isolasi daerah tertinggal. Terbukanya isolasi daerah tertinggal akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat karena dengan dibukanya akses tersebut maka kegiatan perekonomian akan berjalan lancar dan pendapatan perkapita masyarakat serta pendapatan daerah juga akan meningkat.⁷

Adapun kebutuhan investasi terhadap pembangunan di daerah tertinggal saja. Investasi haruslah mengakomodir kebutuhan beberapa aspek, baik dari aspek pertanian, perkebunan, peternakan, infrastruktur dan seterusnya. Mengingat banyaknya aspek kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut. Sudah sepatutnya setiap daerah tertinggal tidak hanya bergantung kepada investasi yang diberikan oleh investor dalam negeri. Investasi yang diberikan oleh investor asing seyogianya dibutuhkan juga.

Adapun pola penanaman modal yang dilakukan investor asing ini salah satu contohnya ialah mengadakan perjanjian kerjasama investasi antara perusahaan yang telah lama beroperasi di daerah tersebut dengan investor asing. Seperti yang telah diketahui bahwa kategori daerah tertinggal dapat dilihat dari Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 :

- a. perekonomian masyarakat;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana;
- d. kemampuan keuangan daerah;

- e. aksesibilitas; dan
- f. karakteristik daerah.

Mengingat dari banyaknya kekurangan tersebut, maka perusahaan membutuhkan banyak modal usaha agar kegiatan usaha di daerah tersebut tetap terjaga eksistensinya dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, salah satu contohnya ialah dapat memberi lapangan pekerjaan. Atas dasar inilah setiap perusahaan di daerah tertinggal berinisiatif untuk melakukan perjanjian kerja sama investasi dengan investor asing. Permasalahan pun muncul dikarenakan masih ada beberapa perusahaan di daerah tersebut, bukan perusahaan berbadan hukum salah satu contohnya masih ada perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer (CV) yang mengadakan perjanjian kerja sama investasi terhadap investor asing. Padahal di dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM dengan tegas menyatakan setiap penanaman modal asing di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas perjanjian kerja sama investasi antara Persekutuan komanditer (CV) dengan investor asing ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat perjanjian kerja sama investasi antara persekutuan komanditer (CV) dengan investor asing ?

C. Pembahasan

1. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas perjanjian kerja sama investasi antara Persekutuan komanditer (CV) dengan Investor Asing

Perkembangan kerjasama pihak asing dengan negara Indonesia baik dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta pada akhir-akhir ini berkembang pesat,

⁶ Murtir Jeddawi, 2005, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 48

⁷ Edy Suadi Hamid, 2005, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 160-165

perkembangan bentuk kerjasama ini bukan lagi terbatas pada bentuk kerjasama dagang akan tetapi telah berkembang dalam bentuk penanaman modal, baik untuk sektor jasa, perdagangan dan sektor industri. Hal ini tidaklah terlepas dari usaha-usaha pemerintah dalam rangka memperpendek jarak antara negara-negara sedang berkembang, khususnya Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju lainnya.⁸ Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Penanaman modal asing sangat diharapkan untuk menggerakkan dan meningkatkan perputaran roda perkembangan di Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk mengejar ketinggalan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang demokratis. Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia juga mengharapkan manfaat lainnya, seperti alih teknologi dan penciptaan lapangan kerja.⁹ Kegiatan penanaman modal asing tersebut sering terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan.

Dengan diizinkannya modal asing masuk ke Indonesia, maka selain bersifat komplementer terhadap faktor-faktor produksi dalam negeri, penanaman modal asing harus diarahkan menurut bidang-bidang yang telah ditetapkan prioritasnya oleh pemerintah. Prioritas yang telah ditetapkan tersebut salah satunya ialah penanaman modal asing tersebut dapat menjadi tonggak usaha yang menunjang penyebaran pembangunan daerah.¹⁰ Perlu diketahui bahwa terdapat

dua perangkat penting yang mengatur mengenai modal asing. Pertama adalah hukum perjanjian, di Indonesia norma hukum perjanjian yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, norma hukum penanaman modal dan norma hukum perusahaan, di Indonesia ketentuan tersebut diatur oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini, biasanya pengusaha asing akan bekerja sama dengan pengusaha Indonesia dalam bentuk perusahaan patungan (*Joint Venture Company*).¹¹ *Joint venture* adalah suatu unit terpisah yang melibatkan dua atau lebih peserta aktif sebagai mitra. Kadang-kadang juga disebut sebagai aliansi strategis, yang meliputi berbagai mitra, termasuk organisasi nirlaba, sektor bisnis dan umum. Dari sudut ekonomi, *joint venture* adalah suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Sering kali, suatu *joint venture* dilakukan apabila perusahaan-perusahaan itu melalui teknologi yang saling melengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing. Sunaryati Hartono merumuskan *joint venture* merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (*contractueel*).¹²

Mekanisme proses pembuatan perjanjian *joint venture* ini dapat dimulai dari pembuatan akta perjanjian antara persekutuan komanditer (CV) yang biasanya diwakilkan oleh direktur perusahaannya dan pihak investor asing baik dari perorangan maupun atas nama perusahaan. Hal yang tidak kalah pentingnya ialah melihat isi perjanjian yang dibuat terutama dalam hal proses pengelolaan dana investasi dan pro-

⁸ Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, *Op Cit*, hlm.130-131

⁹ Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.18

¹⁰ Sumantoro, 1977, *Aspek-aspek Pengemba-*

ngan Dunia Usaha Indonesia, Bina Cipta, Bandung, hlm.18

¹¹ *Ibid*, hlm. 63

¹² *Ibid*, hlm. 142

ses penyelesaian sengketa.

Isi dari akta perjanjian kerja sama investasi yang dibuat oleh persekutuan komanditer (CV) dan investor asing tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara komprehensif yaitu terutama kedudukan status subjek hukum dari para pihak yang membuat akta perjanjian kerja sama investasi tersebut yaitu investor asing selaku pemberi dana investasi dan persekutuan komanditer (CV) selaku penerima dana investasi. Harus diteleusuri secara jelas identitas dari investor asing tersebut. Bukti identitas tersebut sangat diperlukan karena guna memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka 6 UUPM menyebutkan penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UUPM menyebutkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Setiap penanaman modal asing yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan kerjasama patungan karena alasan ekonomi, politik, dan sosial, serta diharuskan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 5 ayat (2) UUPM menyebutkan Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Perusahaan berbadan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas (PT), karena dua alasan.¹³Pertama, modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari saham-saham.

Perseroan Terbatas (PT) bertujuan untuk akumulasi modal. Apabila Perseroan Terbatas (PT) ingin menambah modal, maka Perseroan Terbatas (PT) tersebut mengeluarkan saham baru. Kedua, hak suara dalam Perseroan Terbatas (PT) tergantung kepada besarnya saham yang dimiliki. Biasanya, 1 (satu) saham adalah 1 (satu) suara, sehingga jika investor memiliki umpamanya mayoritas dari saham, maka investor yang mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dan investor pula yang memegang posisi-posisi kunci dalam perusahaan.

Oleh karena itu apabila perjanjian investasi antara Michael Omar dan CV. Bintang Anugerah Mandiri ini ada kesalahan mendasar yaitu Michael Omar membuat perjanjian *joint venture* dengan perusahaan yang bukan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai status badan hukum tetapi perusahaan yang berbentuk bukan badan hukum yaitu *Comanditer Venoschaapt* (CV).

Perjanjian *Joint venture* dibuat antara persekutuan komanditer (CV) dan investor asing tersebut secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
3. Perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu;
4. Persetujuan tersebut harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kerjasama patungan yang dilaksanakan di Indonesia diharuskan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi suatu perusahaan penanam mo-

¹³ Erman Radjagukguk, 2005, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 62-63

dal asing (PT. Penanam modal asing) selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), juga tunduk kepada UUPM beserta peraturan pelaksanaannya. Apabila perusahaan tersebut dalam hal ini perjanjian kerjasama investasi yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPM fasilitas yang diberikan untuk penanam modal asing tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Di samping itu, keduabelah pihak juga dapat dikenakan Pasal 34 ayat (1) UUPM yang menyatakan Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Perjanjian kerjasama investasi yang dibuat antara persekutuan komanditer (CV) dan investor asing tersebut apabila ditinjau dari aspek syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka telah terjadi pelanggaran syarat keempat yaitu Persetujuan tersebut harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketidaksesuaiannya antara perjanjian tersebut dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 20 jo. Pasal 34 UUPM.

2. Proses Penyelesaian Sengketa yang timbul Akibat Perjanjian Kerjasama Investasi antara Persekutuan komanditer (CV) dan Investor Asing

Dengan dilakukannya kerjasama patungan maka akan memudahkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Dasar dibentuknya kerjasama patungan

adalah rasa percaya dan timbal balik antara mitra.¹⁴ Akan tetapi, selalu ada kemungkinan terjadinya permasalahan diantara investor. Apabila terjadi permasalahan maka dibuatlah kesepakatan yang mengikat para pihak melalui negosiasi. Apabila kesepakatan dalam negosiasi tidak dapat diselesaikan maka perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Kerjasama patungan dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan hubungan antara perusahaan patungan dengan masing-masing harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk menghindari permasalahan yang timbul maka perlu dilaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* dalam perusahaan yang meliputi *Transparancy* atau keterbukaan, *Fairnes* atau keadilan, dan *Responsibility* atau pertanggungjawaban.¹⁵

Salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan bilamana timbul dan terjadi sengketa sehubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan dan realisasi dari perjanjian patungan dan perusahaan patungan tersebut, maka acuan pertama adalah hukum yang berlaku (*Applicable Law/Governing Law*) dan penyelesaian sengketa (*Settlement of Disputes*) yang telah disepakati dipilih oleh para pihak dalam perjanjian patungan baik menyangkut pilihan hukum (*Choice of Law*) maupun pilihan forum (*Choice of Forum*) yakni hukum mana dan lembaga mana yang akan dipilih dan disepakati para pihak sebelumnya dalam perjanjian patungan yang dimaksud tersebut, yang berwenang dan digunakan dalam menilai dan menyelesaikan sengketa yang timbul berkenaan dengan penanaman modal tersebut, baik sengketa antara investor asing dengan partner lokal maupun antara investor asing

¹⁴ www.strategi-bisnis-blogspot.com, diakses tanggal 15 oktober 2010.

¹⁵ Budiman Ginting, 2007, *Hukum Investasi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Bangsa, Medan, hlm.290

dengan pemerintah lokal.¹⁶

Dalam kasus akta perjanjian kerjasama investasi antara persekutuan komanditer (CV) dan investor asing, biasanya di dalam akta perjanjian tersebut sudah mengatur bab proses penyelesaian sengketa. Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Klausula yang dibuat akta perjanjian ini sebenarnya sudah merepresentasikan Pasal 32 UUPM yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang

penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh paripihak.

Persoalannya ialah mengenai status para pihak yang bersengketa dan tahapan proses penyelesaian sengketa. Dalam dengan tegas menyatakan Pasal 32 UUPM menjelaskan proses penyelesaian sengketa antara Pemerintah dan penanam modal asing merupakan perjanjian yang pada umumnya berbasis kepada hukum publik sedangkan dalam klausula akta perjanjian antara persekutuan komanditer (CV) dan investor asing tersebut merupakan perjanjian yang pada umumnya berbasis kepada hukum privat.

Dalam Pasal 32 ayat (1) dan (4) UUPM menjelaskan tahapan proses penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, maka akan diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui arbitrase internasional. Padahal pada umumnya klausula di dalam akta perjanjian kerjasama investasi yang dibuat persekutuan komanditer (CV) dan investor asing hanya sebatas kepada diselesaikan melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu, apabila tidak dapat diselesaikan Dengan cara tersebut, maka akan diselesaikan dengan jalan litigasi yaitu pengadilan negeri saja, tidak sampai dibawa ke ranah arbitrase internasional.

Persoalan mengenai proses penyelesaian sengketa antara persekutuan komanditer (CV) dan investor asing ini seyogianya dapat juga merujuk kepada undang-undang selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal, telah ditentukan pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara

¹⁶Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 20-21

negara dengan warga negara asing.¹⁷ Di dalam undang-undang itu ditentukan bahwa ketentuan yang digunakan untuk penyelesaian sengketa antara negara dengan warga negara asing adalah *International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)*.¹⁸ Pola penyelesaian sengketa yang diatur dalam ICSID, selain menggunakan mekanisme arbitrase, juga dapat melalui proses konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.¹⁹

D. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama investasi yang dibuat oleh persekutuan komanditer (CV) dan investor asing dikarenakan perusahaan tersebut tidak berbentuk perusahaan berbadan hukum yakni Perseroan Terbatas (PT), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPM fasilitas yang diberikan untuk penanam modal asing tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Di samping itu, perjanjian kerjasama investasi yang dibuat oleh kedua belah pihak juga dapat dikenakan Pasal 34 ayat (1) UUPM yang menyatakan Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2. Dalam Pasal 32 ayat (1) dan (4) UUPM menjelaskan tahapan proses penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, maka akan diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui arbitrase internasional. Padahal pada umumnya klausula di dalam akta perjanjian kerjasama investasi yang dibuat persekutuan komanditer (CV) dan investor asing hanya sebatas kepada diselesaikan melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, maka akan diselesaikan dengan jalan litigasi yaitu pengadilan negeri saja, tidak sampai dibawa ke ranah arbitrase internasional. Di samping itu, pola penyelesaian sengketa investasi ini juga dapat menggunakan pola yang diatur dalam *International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)* yang kemudian disahkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal yaitu menggunakan proses arbitrase maupun konsiliasi.

¹⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 358-359.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 360

Daftar Pustaka

Buku

- Ginting, Budiman, 2007, *Hukum Investasi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Bangsa, Medan.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jeddawi, Murtir, 2005, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, UII Press, Yogyakarta.
- Margono, Sujud, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Radjaguguk, Erman, 2005, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Suadi Hamid, Edy, 2005, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Wibawa, Fahmi, 2014, *Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Grasindo, Jakarta

Karya Ilmiah

- Manik, Martua, Anugrah, Iznilah Hestovani, Novita Kusuma Ningrum, Dewi Sartika Simangunsong, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Daerah*, Makalah Pengelolaan Daerah Tertinggal, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi.
- Gayatri, Monica, 2010, *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal)*, Penulisan karya Ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Internet

- Budi, Eko, *Implikasi UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal terhadap Peningkatan Investasi di Provinsi Jambi*, didownload melalui laman : <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id>, diakses tanggal 11 November 2016.
- Muharyanto, *Hukum Penanaman Modal Asing*, melalui : <http://muharyanto.blogspot.co.id>, diakses tanggal 11 November 2016.
- Sumantoro, 1977, *Aspek-aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- www.strategi-bisnis-blogspot.com, diakses tanggal 15 oktober 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

